

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tingkat penduduk semakin bertambah dan semakin luasnya pembangunan (bangunan-bangunan yang bertingkat dan bangunan-bangunan yang sudah tua). Serta meningkatnya kebutuhan akan penerangan listrik di Daerah Kabupaten Musi Rawas, untuk itu kemungkinan akan timbulnya bahaya kebakaran yang dapat terjadi setiap waktu;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna, dalam rangka usaha untuk menjaga dan mencegah serta menanggulangi akan terjadinya bahaya kebakaran, dipandang perlu membentuk Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebakaran seperti tersebut pada diktum b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor 061.1/548/SJ perihal Pembentukan Dinas-dinas Daerah Tingkat II Musi Rawas;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 19 April 1993 Nomor 061.1/01985/XII/93 perihal Pembentukan Dinas-dinas Daerah Tingkat II Musi Rawas;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Sekretaris Wilayah Kabupaten adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Kebakaran adalah timbulnya kebakaran api yang dikarenakan oleh ulah manusia, alam dan binatang yang berakibat mengganggu keamanan, ketertiban dan kepentingan umum, serta membahayakan jiwa manusia dan harta benda.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebakaran di Daerah dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk melaksanakan usaha penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Untuk memberikan perlindungan dan perasaan aman kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan tentang tata cara penanggulangan secara dini, baik mengenai keselamatan jiwa termasuk harta benda pada waktu terjadinya bahaya kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebakaran adalah pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadaman dalam Daerah.
- (2) Dinas Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang cara-cara penanggulangan kebakaran.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat baik mengenai keselamatan jiwa termasuk harta benda mereka pada waktu terjadinya bahaya kebakaran dan bencana-bencana lain.

Pasal 5

Selain tugas pokok yang dimaksud pada pasal 4 diatas Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- a. Melaksanakan ketatausahaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan dan pengendalian, yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna terwujud dan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kepentingan umum pada waktu terjadinya bahaya kebakaran.
- c. Mengadakan koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan terwujudnya serta terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kepentingan umum pada waktu terjadinya bahaya kebakaran.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pemadaman dan Pencegahan
- d. Seksi Sarana dan Laboratorium
- e. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Susunan Organisasi Dinas Kebakaran merupakan bagian dari pada Peraturan Daerah ini yang tidak terpisahkan.
- (2) Jika dipandang perlu dapat dibentuk Unit-unit pelaksana teknis dan Cabang Pelayanan Dinas Kebakaran disetiap Wilayah Kecamatan yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kebakaran.

Pasal 8

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Kepegawaian
 - c. Urusan Keuangan
- (2) Seksi Pemadaman dan Pencegahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi pembinaan dan pengendalian.
 - b. Sub Seksi Operasional
 - c. Sub Seksi Komunikasi.
- (3) Seksi Sarana dan Laboratorium :
 - a. Sub Seksi Pengadaan
 - b. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi, Kepala Sub Seksi yang ada dalam lingkungan Dinas Kebakaran dan bertanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pengelolaan kebakaran sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengawasi dan membimbing aktifitas unit-unit organisasi bawahannya kearah tujuan serta target yang akan dicapai dengan program kerja yang ada.
- d. Menyusun dan membuat laporan secara rutin (bulanan, tri wulan dan tahunan) atau secara berkala dan secara insidentil kepada Bupati Kepala Daerah tentang hasil kegiatan dan permasalahan dalam bidang tugasnya.
- e. Mengawasi dan menilai unit-unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kebijaksanaan yang telah digariskan.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan-kegiatan urusan yang ada dalam lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Menyusun dan membuat rencana program kerja sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- c. Menyelenggarakan Urusan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan dalam bidang tugasnya.

- d. Membuat laporan secara berkala atau bulanan tentang kegiatan ketatausahaan Dinas Kebakaran kepada Kepala Dinas Kebakaran.
- e. Melaksanakan koordinasi kepada lingkungan satuan organisasi Dinas Kebakaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. Mengerjakan segala urusan yang berhubungan dengan Administrasi.
- b. Menerima dan mencatat surat-surat dan menyampaikan kepada yang bersangkutan/berkepentingan.
- c. Memperbanyak surat-surat sesuai dengan kebutuhan.
- d. Melaksanakan pengiriman surat-surat keluar dan menginventarisasi surat-surat masuk.
- e. Menyimpan dan bertanggung jawab atas arsip yang telah selesai dalam pengurusannya.
- f. Mengurus perjalanan dinas, perpustakaan dinas dan penertiban majalah Dinas Kebakaran.
- g. Menyusun laporan secara bulanan kepada atasan langsung tentang kegiatan tugasnya.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan Kebijaksanaan Teknis, pedoman dan petunjuk teknis atau yang menyangkut dalam bidang tugasnya dan selalu berpedoman pada landasan kerja.
- b. Menyelesaikan administrasi keuangan berupa laporan bulanan atau secara berkala kepada atasan langsung.
- c. Membuat Daftar Gaji, daftar lembur, daftar rapel dan menyimpan arsip.
- d. Menyusun rencana anggaran belanja Dinas Kebakaran.
- e. Mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji, rapel dan uang lembur pegawai.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sub Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 13

Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan Kebijakan Teknis, pedoman dan petunjuk teknis Administrasi Kepegawaian.
- b. Mengerjakan/menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan usaha-usaha kesejahteraan pegawai dan merekap absensi.
- c. Merencanakan jumlah pegawai yang diperlukan.
- d. Menyimpan surat-surat/arsip tentang Administrasi Kepegawaian.
- e. Membuat/menyusun laporan bulanan atau secara berkala kepada atasan langsung.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pemadaman dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam Bidang pembinaan dan pengendalian, operasional dan komunikasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Seksi Pemadaman dan Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Kepala-kepala Sub Seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan program operasional untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap masyarakat melalui penyuluhan dan pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Melaksanakan penanggulangan yang segera terhadap bahaya kebakaran/api dengan peralatan yang tersedia.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis pencegahan bahaya kebakaran pada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, bioskop-bioskop dan masyarakat.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 16

Sub Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan akibat-akibat yang ditimbulkan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang kepentingan dan manfaat pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakaran.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk terwujud dan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kepentingan umum pada waktu terjadinya bahaya kebakaran.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 17

Sub Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penanggulangan yang segera terhadap bahaya kebakaran/api dengan peralatan yang tersedia.
- b. Mengikutsertakan instansi-instansi diluar Dinas Kebakaran yang ada hubungannya dengan tugas Dinas Kebakaran serta segenap lapisan masyarakat dalam menanggulangi bahaya kebakaran.
- c. Membentuk beberapa kelompok regu pelaksanaan dalam menanggulangi dan mencegah bahaya kebakaran.
- d. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang penggunaan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan api kebakaran.
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha pencegahan bahaya kebakaran.
- f. Membuat, menyusun konsep rekomendasi teknis pencegahan dan pemadam kebakaran terhadap permohonan izin yang diajukan sesuai dengan Undang-undang Gangguan.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan antara lain tentang pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan izin yang diajukan kepada Kepala Seksi Pemadaman dan Pencegahan sertalangkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 diatas Seksi Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Membuat dan memelihara peta situasi daerah tentang kerawanan terhadap bahaya kebakaran.
- b. Mengirim dan menerima berita sandi dan telekomunikasi.
- c. Menyusun rencana dan program perawatan dan perbaikan serta pembelian alat-alat telekomunikasi.
- d. Merawat dan memelihara semua peralatan komunikasi.
- e. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap instansi-instansi yang terkait untuk pelaksanaan tugas.
- f. Menyusun, membuat laporan bulanan terhadap atasan langsung atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 19

Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Pengadaan dan Laboratorium.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 diatas Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Kepala-kepala Sub Seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan peralatan, merawat dan memelihara semua peralatan operasional.
- c. Menyusun dan membuat program kerja dalam bidang pengadaan dan laboratorium.
- d. Mengadakan penelitian terhadap racun-racun api yang akan disebarluaskan terhadap masyarakat.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 21

Sub Seksi Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengadaan barang-barang perbekalan yang diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
- b. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan barang-barang inventaris dan peralatan kantor termasuk asrama pegawai Dinas Kebakaran.
- c. Mengatur dan memelihara kendaraan dinas, ruang dan pekarangan kantor.
- d. Mengikuti perkembangan harga dan meneliti mutu perbekalan yang dibutuhkan.
- e. Membuat laporan bulanan terhadap atasan langsung tentang keadaan dan kekurangan yang ada pada Dinas Kebakaran.
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 22

Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur kimia yang akan dipergunakan sebagai racun api.
- b. Menyusun program kerja laboratorium dan penelitian.
- c. Mengadakan pengamanan terhadap barang-barang yang mengandung unsur kimia, untuk menghindari pencemaran lingkungan.
- d. Mengadakan penelitian secara berkala terhadap racun-racun api dan memberikan segel terhadap tabung-tabung yang telah selesai diteliti keadaannya sesuai dengan batas waktu label penggunaannya.
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya

Pasal 23

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebakaran.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada dibawah koordinasi administratif Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan Dinas Kebakaran maupun dengan instansi lain diluar Dinas Kebakaran.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebakaran didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (2) Setiap melaksanakan tugasnya, satuan organisasi mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan organisasi lainnya baik dilingkungan Dinas Kebakaran maupun diluar lingkungan Dinas Kebakaran yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 12 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- dto

Cap.- dto

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 25 - 9 - 1993
Nomor : 720/SK/IV/1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap. dto

SOFIAN ACHMAD, S.H
PEMBINA TK.I
NIP. 440006893.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 13 pada tanggal 26 - 10 - 1993
Seri : D Nomor : 9

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- dto

H. M. S O H E, BSc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.